

INFORMASI PRODUK

Asuransi Rangka Kapal (Marine Hull Insurance)

1. Asuransi Rangka Kapal

Adalah produk asuransi yang menjamin kerugian atau kerusakan atas kapal laut baik rangka, mesin, dan / atau peralatannya.

2. Jaminan (Coverage)*

Jaminan disesuaikan dengan standar *Institute Time Clause Hull (Clause 280, 284, atau 289)* yang utamanya menjamin kerugian atau kerusakan kapal yang disebabkan oleh bahaya laut/sungai/danau, kebakaran, ledakan, pencurian, pembuangan ke laut, pembajakan, kerusakan/kecelakaan pada instalasi nuklir/reaktor, kontak dengan pesawat, gempa bumi, letusan gunung berapi, petir, kecelakaan akibat bongkar muat kargo, ledakan boiler, kelalaian nahkoda/crew dan jaminan pilihan yaitu tanggung jawab hukum akibat tabrakan kapal dan kontribusi pengorbanan kerugian umum.

*) Jaminan disesuaikan dengan jenis wording polis/klausul yang digunakan

3. Pengecualian (Exclusion)**

Perjanjian ini tidak menjamin kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh perang, pemogokan, tindakan jahat, senjata perang yang menggunakan nuklir.

***) Detail pengecualian tercantum dalam wording polis/klausul

4. Risiko Sendiri (Deductible)

Jumlah tertentu yang menjadi tanggungan dari tertanggung, sewaktu-waktu jika terjadi kerugian pada unit kapal.

5. Persyaratan Dokumen Penutupan

Tertanggung diharapkan melampirkan dokumen berikut:

a. Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) yang diisi lengkap dan wajib ditandatangani.

b. Data Kapal (Ship Particular).

Ketidakeengkapan dokumen mengakibatkan penutupan tidak dapat diproses lebih lanjut.

6. Premi

Jumlah tertentu (sesuai dengan simulasi yang tercantum dalam penawaran) yang menjadi kewajiban dari Tertanggung untuk dibayarkan ke Penanggung.

7. Kewajiban Pembayaran Premi

Tertanggung wajib melakukan pembayaran premi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Kelalaian dalam memenuhi pembayaran premi dapat berakibat batalnya perjanjian pertanggungan (merujuk ke klausula Pembayaran Premi).

Hal - hal lain yang perlu diperhatikan :

1. Klausul dan Kondisi Tambahan (Additional Clauses and Conditions)

Jaminan tambahan yang mendukung dan memperjelas atas jaminan utama pada kapal yang dipertanggungan.

2. Syarat Khusus (Warranties)

Adalah persyaratan yang diberikan Asuransi Astra kepada Tertanggung atas kapal yang dipertanggungan. Persyaratan ini harus dilakukan oleh Tertanggung selama periode pertanggungan. Apabila ada pelanggaran pada persyaratan tersebut, maka klaim atau ganti rugi tidak bisa dibayarkan.

3. Area Pelayaran (Trading Limit)

Wilayah perairan yang menjadi tempat beroperasinya kapal selama periode pertanggungan. Apabila ada pelayaran diluar area tersebut maka tertanggung harus memberitahu Asuransi Astra untuk dilakukan perubahan area pelayaran.

4. Objek Pertanggungan (Interest Insured)

Rangka kapal, mesin, sistem permesinan, dan segala sesuatu yang termasuk dalam kapal.

5. Syarat dan Ketentuan (Subjectivity)

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Tertanggung agar pertanggungan dapat berlaku efektif.

6. Masa Berlaku Penawaran (Validity)

Penawaran ini akan batal secara otomatis jika sudah lewat dari tanggal yang sudah ditentukan.

Prosedur & Dokumen Klaim :



Laporkan klaim anda ke **Garda Akses 1 500 112** sesuai dengan ketentuan dalam Polis



Survei Klaim oleh pihak **Internal (Asuransi Astra)** atau **Eksternal (Loss Adjuster)**



Melengkapi Dokumen sesuai dengan bentuk kerugian



Penentuan Tanggung Jawab dan Besar Penggantian



Pembayaran **20 hari kerja** setelah dokumen penyelesaian klaim lengkap



Subrogasi dan Penyerahan Barang Sisa *Ex-Claim* (jika ada)

dokumen klaim yang diperlukan dapat dilihat di dalam website asuransiastra.com/commercial
Tidak lengkapnya dokumen mengakibatkan pengajuan klaim tidak dapat diproses lebih lanjut

Prosedur Penanganan Pengaduan Pelanggan



Tertanggung



Media Pengaduan
Garda Akses 1 500 112
Kantor Cabang
website: www.asuransiastra.com
SMS 08118 500 112



Asuransi Astra menyampaikan solusi kepada Tertanggung